



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Lengkap    | : KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO                                  |
| Tempat Lahir    | : Blitar   |
| Umur/ tgl lahir | : 33 Tahun/ 11 April 1987                                      |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki  |
| Kebangsaan      | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal  | : Kp. Cempaka Ratu RT.005/002, Ds/Kec<br>Cikakak, Kab Sukabumi |
| Agama           | : Islam  |
| Pekerjaan       | : Polri  |
| Pendidikan      | : SMA  |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Much. Ujang Saepudin, S.H., Dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum (LPBH) Elang Pasundan beralamat di Jalan Raya Cangehgar I No. 15 Rt.03 Rw.02, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO di persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2020, Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 287 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd, tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 287 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd, tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - Didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa KUKUH SUGIARTO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya ( *pleidoi* ) secara lisan, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa terdakwa adalah tulang keluarga dan mengakui perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa dia terdakwa **KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO** antara kurun waktu di bulan Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 sampai dengan Juli Tahun 2020 bertempat di areal alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“*tanpa hak dan melawan hukum, membeli narkoba golongan I*”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa membeli 1 paket kecil shabu melalui bantuan KONAN ( DPO ) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000 ke rekening KONAN. Selanjutnya terdakwa dan KONAN bertemu di pinggir jalan Citepus Palabuhanratu, lalu setelah menerima 1 paket shabu tersebut, terdakwa dan KONAN menuju rumah terdakwa di Kp. Cempaka Ratu RT.005/002 Ds/Kec Cikakak Kab Sukabumi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali membeli 3 paket shabu seharga Rp.800.000 dari KONAN. 3 Paket shabu tersebut dimasukan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna *mild menthol* lalu ditempel oleh KONAN dibawah pohon di dekat polsek warungdoyong Sukabumi kota. Setelah terdakwa berhasil menemukan paket tersebut, terdakwa segera menuju palabuhanratu dengan menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi *Mirage* warna putih miliknya. Setibanya di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palabuhanratu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 02.00 WIB, terdakwa berhenti di alun-alun Masjid Agung untuk menggunakan sebagian dari paket yang baru diambil dengan cara membakar shabu yang dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral, kemudian asapnya dihisap berulang kali seperti merokok. Saat sedang menggunakan shabu di dalam mobil, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, HERMANTO, dan AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Palabuhanratu. Para saksi memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mereka melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukanlah 1 paket sedang shabu dalam plastic klip bening, 2 paket kecil shabu dalam plastic klip bening, 1 unit *handphone* merk VIVO warna Biru Hitam dalam penguasaan terdakwa. Setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaannya, lalu terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Palabuhanratu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 278 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani CAROLINA TONGGO M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm telah memeriksa barang bukti atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa :

- 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal putih seberat 0,0795 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal putih seberat 0,0114 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal putih dengan berat 0,0322 gram

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor R/10/IX/2020/BNNK.SMI perihal hasil assesmen an KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan *urine* atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO tanggal 04 Juli 2020 yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh DENI MIZWAR P, AMd.K diterangkan bahwa benar *urine* dari KUKUH SUGIARTO positif mengandung *amphetamine*.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa dia terdakwa **KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO** antara kurun waktu di bulan Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 sampai dengan Juli Tahun 2020 bertempat di areal alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, **“*tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*”**

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa membeli 1 paket kecil shabu melalui bantuan KONAN ( DPO ) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000 ke rekening KONAN. Selanjutnya terdakwa dan KONAN bertemu di pinggir jalan Citepus Palabuhanratu, lalu setelah menerima 1 paket shabu tersebut, terdakwa dan KONAN menuju rumah terdakwa di Kp. Cempaka Ratu RT.005/002 Ds/Kec Cikakak Kab Sukabumi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali membeli 3 paket shabu seharga Rp.800.000 dari KONAN. 3 Paket shabu tersebut dimasukan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna *mild menthol* lalu ditempel oleh KONAN dibawah pohon di dekat polsek warungdoyong Sukabumi kota. Setelah terdakwa berhasil menemukan paket tersebut, terdakwa segera menuju palabuhanratu dengan menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi *Mirage* warna putih miliknya. Setibanya di palabuhanratu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 02.00 WIB, terdakwa berhenti di alun-alun Masjid Agung untuk menggunakan sebagian dari paket yang baru diambil dengan cara membakar shabu yang dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral, kemudian asapnya dihisap berulang kali seperti merokok. Saat sedang menggunakan shabu di dalam mobil, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, HERMANTO, dan AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Palabuhanratu. Para saksi memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mereka melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukanlah 1 paket sedang shabu dalam plastik klip bening, 2 paket kecil shabu dalam plastic klip bening, 1 unit *handphone* merk VIVO warna Biru Hitam dalam penguasaan terdakwa. Setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaannya, lalu terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Palabuhanratu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 278 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani CAROLINA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGGO M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm telah memeriksa barang bukti atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa :

- 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal putih seberat 0,0795 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal putih seberat 0,0114 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal putih dengan berat 0,0322 gram

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor R/10/IX/2020/BNNK.SMI perihal hasil assesmen an KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan *urine* atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO tanggal 04 Juli 2020 yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh DENI MIZWAR P, Amd.K diterangkan bahwa benar *urine* dari KUKUH SUGIARTO positif mengandung *amphetamine*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa dia terdakwa **KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO** antara kurun waktu di bulan Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 sampai dengan Juli Tahun 2020 bertempat di areal alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa membeli 1 paket kecil shabu melalui bantuan KONAN ( DPO ) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000 ke rekening KONAN. Selanjutnya terdakwa dan KONAN bertemu di pinggir jalan Citepus Palabuhanratu, lalu setelah menerima 1 paket shabu tersebut, terdakwa dan KONAN menuju rumah terdakwa di Kp. Cempaka Ratu RT.005/002 Ds/Kec Cikakak Kab

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukabumi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali membeli 3 paket shabu seharga Rp.800.000 dari KONAN. 3 Paket shabu tersebut dimasukan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna *mild menthol* lalu ditempel oleh KONAN dibawah pohon di dekat polsek warungdoyong Sukabumi kota. Setelah terdakwa berhasil menemukan paket tersebut, terdakwa segera menuju palabuhanratu dengan menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi *Mirage* warna putih miliknya. Setibanya di palabuhanratu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 02.00 WIB, terdakwa berhenti di alun-alun Masjid Agung untuk menggunakan sebagian dari paket yang baru diambil dengan cara membakar shabu yang dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral, kemudian asapnya dihisap berulang kali seperti merokok. Saat sedang menggunakan shabu di dalam mobil, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, HERMANTO, dan AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Palabuhanratu. Para saksi memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mereka melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukanlah 1 paket sedang shabu dalam plastic klip bening, 2 paket kecil shabu dalam plastic klip bening, 1 unit *handphone* merk VIVO warna Biru Hitam dalam penguasaan terdakwa. Setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaannya, lalu terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Palabuhanratu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 278 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani CAROLINA TONGGO M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm telah memeriksa barang bukti atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa :

- 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal putih seberat 0,0795 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal putih seberat 0,0114 gram
- 1 bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal putih dengan berat 0,0322 gram

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor R/10/IX/2020/BNNK.SMI perihal hasil assesmen an KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan *urine* atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO tanggal 04 Juli 2020 yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh DENI MIZWAR P, AMd.K diterangkan bahwa benar *urine* dari KUKUH SUGIARTO positif mengandung *amphetamine*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HERMANTO :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di area Alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut awalnya sedang melaksanakan tugas lapangan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Palabuhanratu lalu menerima informasi disekitar Alun-alun Palabuhanratu ada yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada mobil Mitsubishi Mirage terparkir di area alun-alun lalu menghampirinya yang dikemudikan oleh terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitasnya serta perihal shabu-shabu dan saat itu terdakwa kooperatif mengatakan tersimpan didalam mobil setelah itu melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan yaitu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya hasil membeli dari GILANG (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan test urin terdakwa dan hasilnya terdakwa Positif menggunakan narkotika dalam hal ini jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

## 2. Saksi AGUS RUSLANDI, SE :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di area Alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut awalnya sedang melaksanakan tugas lapangan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Palabuhanratu lalu menerima informasi disekitar Alun-alun Palabuhanratu ada yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke lokasi dan melihat ada mobil Mitsubishi Mirage terparkir di area alun-alun lalu menghampirinya yang dikemudikan oleh terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitasnya serta perihal shabu-shabu dan saat itu terdakwa kooperatif mengatakan tersimpan didalam mobil setelah itu melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan yaitu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya hasil membeli dari GILANG (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan test urin terdakwa dan hasilnya terdakwa Positif menggunakan narkotika dalam hal ini jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 278 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani CAROLINA TONGGO M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm telah memeriksa barang bukti atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa : 1 bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal putih seberat 0,0795 gram; 1 bungkus plastic bening kode 2 berisikan Kristal putih seberat 0,0114 gram; 1 bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal putih dengan berat 0,0322 gram. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor R/10/IX/2020/BNNK.SMI perihal hasil assesmen an KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- Surat hasil Pemeriksaan *urine* atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO tanggal 04 Juli 2020 yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh DENI MIZWAR P, AMd.K diterangkan bahwa benar *urine* dari KUKUH SUGIARTO positif mengandung *amphetamine*.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di area Alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu sedang diam lalu datang petugas Polisi dan menanyakan keperluan terdakwa ditempat tersebut yang saat itu terdakwa sedang main lalu petugas Polisi menanyakan perihal kepemilikan shabu dan terdakwa mengaku menyimpan didalam mobil, dan setelah petugas polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut sebagai miliknya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil membeli dari GILANG (DPO) melalui KONAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Cemerlang Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi KONAN (DPO) untuk dibantu membeli shabu setelah itu terdakwa jemput dirumahnya di Baros lalu terdakwa dengan KONAN (DPO) berangkat ke Cemerlang dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- untuk membeli shabu, kemudian KONAN (DPO) pergi membeli shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil tidak lama KONAN (DPO) kembali dan memberitahu jika shabu nya ditempel di bawah pohon dekat Polsek Warudoyong lalu berangkat ke tempat tersebut dan berhasil menemukan 3 paket shabu dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol.
- Bahwa kemudian shabu tersebut dibawa kerumah KONAN (DPO) dan berdua menggunakan sebagian kecil shabu tersebut, setelah selesai terdakwa pergi dari rumah tersebut sambil membawa shabu tersebut dan berhenti di alun-alun Palabuhanratu sampai akhirnya tertangkap petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet kaca pirex yang terhubung dengan sedotan lalu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap secara berulang-ulang hingga habis seperti merokok.
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di area Alun-alun Masjid Agung Palabuhanratu Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap saat itu sedang diam lalu datang petugas Polisi dan menanyakan keperluan terdakwa ditempat tersebut yang saat itu terdakwa sedang main lalu petugas Polisi menanyakan perihal kepemilikan shabu dan terdakwa mengaku menyimpan didalam mobil, dan setelah petugas polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut sebagai miliknya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil membeli dari GILANG (DPO) melalui KONAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Cemerlang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi KONAN (DPO) untuk dibantu membeli shabu setelah itu terdakwa jemput dirumahnya di Baros lalu terdakwa dengan KONAN (DPO) berangkat ke Cemerlang dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- untuk membeli shabu, kemudian KONAN (DPO) pergi membeli shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil tidak lama KONAN (DPO) kembali dan memberitahu jika shabu nya ditempel di bawah pohon dekat Polsek Warudoyong lalu berangkat ke tempat tersebut dan berhasil menemukan 3 paket shabu dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol.
- Bahwa benar kemudian shabu tersebut dibawa kerumah KONAN (DPO) dan berdua menggunakan sebagian kecil shabu tersebut, setelah selesai terdakwa pergi dari rumah tersebut sambil membawa shabu tersebut dan berhenti di alun-alun Palabuhanratu sampai akhirnya tertangkap petugas Polisi.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet kaca pirex yang terhubung dengan sedotan lalu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap secara berulang-ulang hingga habis seperti merokok.
- Bahwa benar terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun menggunakan shabu.
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Dakwaan Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternative ketiga namun Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan alternative kedua, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *barang siapa* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* :

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa membeli 1 paket kecil shabu melalui bantuan KONAN ( DPO ) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000 ke rekening KONAN. Selanjutnya terdakwa dan KONAN bertemu di pinggir

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Citepus Palabuhanratu, lalu setelah menerima 1 paket shabu tersebut, terdakwa dan KONAN menuju rumah terdakwa di Kp. Cempaka Ratu RT.005/002 Ds/Kec Cikakak Kab Sukabumi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali membeli 3 paket shabu seharga Rp.800.000 dari KONAN. 3 Paket shabu tersebut dimasukan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild menthol lalu ditempel oleh KONAN dibawah pohon di dekat polsek warungdoyong Sukabumi kota. Setelah terdakwa berhasil menemukan paket tersebut, terdakwa segera menuju palabuhanratu dengan menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna putih miliknya. Setibanya di palabuhanratu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 02.00 WIB, terdakwa berhenti di alun-alun Masjid Agung untuk menggunakan sebagian dari paket yang baru diambil dengan cara membakar shabu yang dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral, kemudian asapnya dihisap berulang kali seperti merokok. Saat sedang menggunakan shabu di dalam mobil, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, HERMANTO, dan AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Palabuhanratu. Para saksi memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mereka melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukanlah 1 paket sedang shabu dalam plastic klip bening, 2 paket kecil shabu dalam plastic klip bening, 1 unit handphone merk VIVO warna Biru Hitam dalam penguasaan terdakwa. Setelah ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaannya, lalu terdakwa dan barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Palabuhanratu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 278 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani CAROLINA TONGGO M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm telah memeriksa barang bukti atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO berupa : 1 bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal putih seberat 0,0795 gram; 1 bungkus plastic bening kode 2 berisikan Kristal putih seberat 0,0114 gram; 1 bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal putih dengan berat 0,0322 gram. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor R/10/IX/2020/BNNK.SMI perihal hasil assesmen an KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan *urine* atas nama terdakwa KUKUH SUGIARTO Bin MARYANTO tanggal 04 Juli 2020 yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh DENI MIZWAR P, AMd.K diterangkan bahwa benar *urine* dari KUKUH SUGIARTO positif mengandung *amphetamine*

Bahwa saksi Hermanto, saksi Agus Ruslandi, SE (Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) serta Terdakwa KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa KUKUH SUGIHARTO bin MARYANTO *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I melainkan terdakwa adalah seorang anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ”

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya turut serta aktif dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba namun terdakwa justru menggunakan dan memberikan contoh yang tidak baik di masyarakat serta mencoreng institusinya sebagai aparat penegak hukum ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- Bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, barang bukti berupa : bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening tersebut adalah sarana atau alat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ meskipun barang bukti tersebut adalah juga sarana atau alat untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KUKUH SUGIARTO bin MARYANTO telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan / atau ditahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya berisikan sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;

Dimusnahkan;

  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Hitam;
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna Putih dengan Nomor Plat B-1017-URQ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami : DJOKO WIRYONO B. S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan RAYS HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HARIAWAN PURBUDI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH.

AGUSTINUS, SH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HARIAWAN PURBUDI, SH., MH.

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)